



SALINAN

PROPINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG
SINERGITAS PENANGANAN DAN PENCEGAHAN DI WILAYAH
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH YANG BERKELANJUTAN
DI KABUPATEN PANDEGLANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Sinergitas Penanganan dan Pencegahan di Wilayah Perumahan dan Permukiman Kumuh Yang Berkelanjutan di Kabupaten Pandeglang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 07 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG SINERGITAS PENANGANAN DAN PENCEGAHAN DI WILAYAH PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH YANG BERKELANJUTAN DI KABUPATEN PANDEGLANG .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi Dan Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
7. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
8. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perkotaan.
9. Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.
10. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
11. Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
12. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi persyaratan.
13. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.

14. Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha serta Masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
15. Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan serta prasarana, sarana dan utilitas umum.
16. Pendanaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/ atau sumber dana lain yang dibelanjakan untuk penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Permukiman Kumuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
18. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
19. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
20. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintahan Kabupaten kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
21. Pelaku pembangunan adalah setiap orang atau pemerintah yang melakukan pembangunan perumahan dan permukiman.
22. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
23. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya dibidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
24. Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut POKJA PKP adalah kelompok lintas sektor dan lintas pelaku di daerah yang disusun dengan tujuan menjalankan berbagai pekerjaan terkait dengan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini:

- a. Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penanganan kumuh yang berkelanjutan di wilayah perumahan dan permukiman;
- b. Untuk mengatur terwujudnya sinergitas penanganan kumuh yang berkelanjutan di wilayah perumahan dan permukiman dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring evaluasi pelaporan dan pelaku agar meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni perumahan dan permukiman.
- c. Mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru dalam mempertahankan perumahan dan permukiman yang telah dibangun agar tetap terjaga kualitasnya.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pendataan dan penetapan lokasi kumuh;
- b. perencanaan penanganan kumuh;
- c. pelaksanaan penanganan kumuh;
- d. monitoring evaluasi; dan
- e. pelaporan.

BAB II
PENDATAAN DAN PENETAPAN LOKASI

Bagian Kesatu
Pendataan Lokasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 4

- (1) Untuk menentukan dan melakukan penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh dilakukan pendataan lokasi yang meliputi:
 - a. identifikasi lokasi; dan
 - b. penilaian lokasi.
- (2) Pendataan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat.
- (3) Hasil pendataan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijadikan sebagai basis data.
- (4) Basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibuatkan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penanganan Perumahan dan Permukiman kumuh berbasis teknologi informasi guna meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara akurat.

Paragraf 2
Identifikasi Lokasi

Pasal 5

Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. identifikasi satuan perumahan dan permukiman kumuh;
- b. identifikasi kondisi kekumuhan; dan
- c. identifikasi pertimbangan lain.

Pasal 6

- (1) Identifikasi satuan perumahan dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, untuk menentukan batasan atau lingkup entitas perumahan dan permukiman kumuh setiap lokasi.
- (2) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, untuk menentukan status legalitas lahan pada setiap lokasi perumahan dan permukiman kumuh sebagai dasar yang menentukan bentuk penanganan;
- (3) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, merupakan identifikasi beberapa hal lain yang bersifat non fisik untuk menentukan skala prioritas penanganan perumahan dan permukiman kumuh.

Paragraf 3

Penilaian Lokasi

Pasal 7

- (1) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada suatu perumahan dan permukiman.
- (2) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria kekumuhan ditinjau dari:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. drainase lingkungan;
 - e. pengelolaan air limbah;
 - f. pengelolaan persampahan; dan
 - g. proteksi kebakaran.

Paragraph 4

Kriteria Kekumuhan

Pasal 8

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a mencakup:
 - a. ketidakteraturan bangunan;
 - b. tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; dan/atau
 - c. ketidaksesuaian terhadap persyaratan teknis bangunan.
- (2) Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b mencakup:
 - a. jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman; dan/atau
 - b. kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.

- (3) Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c mencakup:
- a. ketidaktersediaan akses aman air minum; dan/atau
 - b. tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang berlaku.
- (4) Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d mencakup:
- a. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan;
 - b. ketidaktersediaan drainase;
 - c. tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan;
 - d. tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya; dan/atau
 - e. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk
- (5) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e mencakup:
- a. sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku; dan/atau
 - b. prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis.
- (6) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f mencakup:
- a. prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis;
 - b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
 - c. tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase.
- (7) Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g mencakup ketidaktersediaan:
- a. prasarana proteksi kebakaran; dan
 - b. sarana proteksi kebakaran.

Bagian Kedua

Penetapan Lokasi

Pasal 9

- (1) Hasil pendataan lokasi berdasarkan identifikasi dan penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 ditetapkan sebagai lokasi perumahan dan permukiman kumuh dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Perangkat Daerah sebagai pertimbangan dalam pembuatan perencanaan pola penanganan perumahan dan permukiman kumuh.

Pasal 10

- (1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilakukan peninjauan kembali paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui pengurangan jumlah lokasi dan / atau luasan perumahan dan permukiman kumuh sebagai hasil penanganan yang telah dilakukan.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui proses pendataan, yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PERENCANAAN PENANGANAN KUMUH

Bagian Kesatu

POKJA PKP

Pasal 11

- (1) Untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan menangani permasalahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, Bupati membentuk POKJA PKP.
- (2) POKJA PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah pada:
 - a. bidang perencanaan;
 - b. bidang perijinan;
 - c. bidang pertanahan;
 - d. bidang pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
 - e. bidang pekerjaan umum
 - f. bidang pengelolaan anggaran;
 - g. bidang sosial;
 - h. bidang kesehatan;
 - i. bidang pengelolaan sampah;
 - j. bidang pemberdayaan masyarakat; dan
 - k. bidang lainnya yang terkait.
- (3) Pembentukan POKJA PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan akademisi dan lembaga pemberdayaan masyarakat.

Pasal 12

Tugas pokok POKJA PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dalam penanganan kumuh yang berkelanjutan di wilayah perumahan dan permukiman mengkoordinasikan dan melaksanakan sinergitas dalam pola penanganan perumahan dan permukiman kumuh.

Bagian Kedua

Penyusunan Program dan Kegiatan

Pasal 13

POKJA PKP dan Perangkat Daerah terkait membuat perencanaan yang terintegrasi dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan penanganan perumahan dan permukiman kumuh yang ditinjau berdasarkan kriteria kekumuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 14

Program dan kegiatan berdasarkan pada penanganan kriteria kekumuhan dari bangunan gedung dapat dilakukan dengan:

- a. kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni;
- b. kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu; dan / atau
- c. kegiatan penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan kumuh.

Pasal 15

Program dan kegiatan berdasarkan pada penanganan kriteria kekumuhan dari jalan lingkungan dapat dilakukan dengan:

- a. kegiatan peningkatan dan rehabilitasi jalan lingkungan dengan cor / aspal / paving blok;
- b. kegiatan perencanaan dan pembangunan jalan serta jembatan kelurahan dengan cor/aspal;
- c. kegiatan penyediaan sarana penerangan jalan umum; dan / atau
- d. kegiatan penanaman pohon.

Pasal 16

Program dan kegiatan berdasarkan pada penanganan kriteria kekumuhan dari penyediaan air minum dapat dilakukan dengan:

- a. kegiatan penyediaan sarana air bersih terutama bagi masyarakat miskin,
- b. kegiatan penyediaan perpipaan air bersih dan penyediaan sumber air baku, dan / atau
- c. kegiatan sosialisasi pengelolaan air minum rumah tangga sesuai standar kesehatan.

Pasal 17

Program dan kegiatan berdasarkan pada penanganan kriteria kekumuhan dari drainase lingkungan dapat dilakukan dengan:

- a. kegiatan peningkatan jaringan drainase permukiman;
- b. kegiatan perencanaan dan pembangunan saluran drainase atau gorong-gorong;
- c. kegiatan normalisasi drainase dan sungai; dan/atau
- d. kegiatan perbaikan drainase yang tersumbat.

Pasal 18

Program dan kegiatan berdasarkan pada penanganan kriteria kekumuhan dari pengelolaan air limbah dapat dilakukan dengan:

- a. kegiatan penyediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah komunal dan perbaikan yang mengalami sedimentasi, mampat atau kerusakan akibat bencana terutama bagi masyarakat miskin,
- b. sosialisasi pengendalian pencemaran lingkungan,
- c. penyuluhan menciptakan lingkungan sehat; dan / atau
- d. pengembangan lingkungan sehat.

Pasal 19

Program dan kegiatan berdasarkan pada penanganan kriteria kekumuhan dari pengelolaan persampahan dapat dilakukan dengan:

- a. kegiatan perbaikan sarana persampahan komunal yang mengalami penurunan kualitas karena pengendapan sampah basah;
- b. kegiatan penyediaan sarana prasarana persampahan; dan / atau
- c. kegiatan sosialisasi pengendalian pencemaran sampah.

Pasal 20

Program dan kegiatan berdasarkan pada penanganan kriteria kekumuhan dari proteksi kebakaran dapat dilakukan dengan:

- a. kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
- b. kegiatan penyediaan hydran air dan alat pemadam api sederhana; dan / atau
- c. kegiatan pembuatan embung untuk proteksi kebakaran.

Pasal 21

Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 20 dapat ditambahkan dengan beberapa kegiatan yang terkait dalam pengurangan kondisi kekumuhan:

- a. kegiatan koordinasi perencanaan perumahan dan permukiman;
- b. kegiatan fasilitasi pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender;
- c. kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; dan / atau
- d. kegiatan lainnya dalam rangka pengurangan kumuh.

Bagian Ketiga

Integrasi Perencanaan

Pasal 22

(1) Penyusunan program dan kegiatan dilakukan dalam:

- a. perencanaan yang mengintegrasikan aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya secara partisipatif;

- b. perencanaan penanganan perumahan dan permukiman kumuh yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. perencanaan penanganan perumahan dan permukiman kumuh yang tertuang dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - d. perencanaan yang mampu mengoptimalkan sumber daya agar berjalan lebih efektif dan efisien untuk mencapai target 0 (nol) hektar kawasan kumuh.
- (2) Rencana program dan kegiatan penanganan perumahan dan permukiman kumuh diusulkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang mengacu pada Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh.

Pasal 23

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pembahasan yang dilaksanakan pada tahapan perencanaan penanganan perumahan dan permukiman kumuh.
- (2) Masyarakat menyampaikan pendapat dan pertimbangan terhadap hasil penetapan rencana penanganan perumahan dan permukiman kumuh dengan dasar pertimbangan berupa dokumen atau data dan informasi terkait yang telah diajukan dalam proses penyusunan rencana.
- (3) Setiap pihak yang melaksanakan perencanaan penanganan perumahan dan permukiman kumuh dapat berkonsultasi dengan POKJA PKP atau Perangkat Daerah yang membidangi perumahan dan permukiman kumuh.

BAB IV

PELAKSANAAN PENANGANAN KUMUH

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan program dan kegiatan penanganan perumahan dan permukiman kumuh dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi berdasarkan sinergitas antara Perangkat Daerah, maupun antara Perangkat Daerah dengan pihak terkait yang membidangi perumahan dan permukiman kumuh.
- (2) Koordinasi dan integrasi serta sinergitas perencanaan program dan kegiatan penanganan perumahan dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh POKJA PKP.
- (3) Dalam pelaksanaan penanganan kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kelurahan melakukan pendampingan pelaksanaan program dan kegiatan penanganan perumahan dan permukiman kumuh di bawah koordinasi camat.

Pasal 25

Dalam pelaksanaan penanganan kumuh, masyarakat dapat berperan melalui

- a. partisipasi aktif dalam pelaksanaan pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali baik berupa dana, tenaga maupun material;

- b. membantu Pemerintah Daerah dalam upaya penyediaan tanah yang berkaitan dengan proses pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali terhadap rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum;
- c. membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali; dan/atau
- d. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 26

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang oleh:
 - a. Kelurahan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan penanganan perumahan dan permukiman kumuh tingkat kelurahan dengan melibatkan masyarakat;
 - b. Perangkat Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan penanganan perumahan dan permukiman kumuh di daerah dengan berkoordinasi dengan POKJA PKP
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali
- (3) Format monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Laporan pelaksanaan sinergitas Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh dilaksanakan secara berjenjang
- (2) Perangkat Daerah menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan penanganan perumahan dan permukiman kumuh dan disampaikan kepada Bupati.
- (3) Setiap pihak yang melaksanakan penanganan perumahan dan permukiman kumuh dapat melaporkan kegiatannya kepada Bupati melalui Perangkat Daerah.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (5) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 1 September 2021

BUPATI PANDEGLANG,

Cap / Ttd

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 1 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

Cap / Ttd

PERY HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2021 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,



AGUS AMIN MURSALIN,SH,MM

Nip. 19680702 199503 1 002